

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA
SEBAGAI KELOMPOK TERORIS¹**

Oleh : Maria Matildha²

Flora Pricilla Kalalo³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan kontra terorisme di berbagai negara dan bagaimana penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kebijakan kontra terorisme di berbagai negara berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, dalam hal ini salah satu faktor yang dapat menyebabkan sedikitnya jumlah kasus terorisme yang terjadi dalam suatu negara adalah peraturan terkait dengan tindak pidana terorisme dalam negara itu sendiri. Pemerintah Indonesia selama ini hanya menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Pendekatan hukum dan keamanan konvensional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbatas ruang geraknya untuk melakukan tindakan komprehensif secara terukur dalam mencegah dan menghilangkan keberadaan OPM, dikarenakan tidak diberlakukannya hukum di Indonesia yang terpadu dalam menangani aksi yang dilakukan OPM dan para pendukungnya. 2. Penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang dapat menangani permasalahan ini dengan efektif atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka dari itu OPM sudah memenuhi unsur-unsur dari apa yang disebut sebagai tindakan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tindakan OPM yang kerap melakukan ancaman dan tindak kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadikan terdapat urgensi untuk pemerintah

Indonesia agar dapat menindak tegas OPM guna menjaga kondusifitas di wilayah Papua.

Kata kunci: teroris; organisasi papua merdeka;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir bulan Desember 2019, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono menyatakan, bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pemberontak yang harus dimasukkan kedalam daftar teroris internasional. Menurutnya, itu semua dikarenakan pemerintah telah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani OPM dan tindakan kriminal yang dilakukan OPM bukan tindak kriminal biasa. OPM sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena OPM sudah banyak melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Polisi, TNI, dan warga sipil⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan kontra terorisme di berbagai negara?
2. Bagaimana penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kontra Terorisme di Berbagai Negara

Terorisme adalah tindak pidana yang menggunakan unsur-unsur terror dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan politik. Dalam prespektif hukum pidana internasional, kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) dan termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crimes*)⁶.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101204

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Raja Eben, "Wacana menjadikan OPM sebagai kelompok teroris internasional, Mahfud MD: Kita tetap pendekatan kesejahteraan" dalam BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50926664>, diakses pada 20 November 2020.

⁶ Aulia Rosa Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime'*,

Penentuan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, bahwa setiap negara berhak mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya dilakukan di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi berdasarkan asas teritorial menurut Lord Macmillan adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini⁷.

Hingga akhir 2016, tercatat Indonesia termasuk negara yang memiliki kasus terorisme yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam *Global Terrorism Index 2016*, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 143 negara di dunia, yang dimana semakin tinggi peringkat negara tersebut maka semakin banyak kasus terorisme yang terjadi dan berdampak besar pada perekonomian⁸.

Berbeda dengan negara Malaysia yang berada di peringkat ke-61 dengan hanya memiliki 58 jumlah kasus sepanjang periode 2000-2016. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan sedikitnya jumlah kasus terorisme yang terjadi dalam suatu negara adalah peraturan terkait dengan tindak pidana terorisme dalam negara itu sendiri. Berjalannya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme tersebut akan memberi efek jera bagi teroris yang efektif untuk mencegah pelaku tindak terorisme untuk menjalankan aksinya tersebut⁹.

Pengaturan tindak pidana terorisme di Malaysia didasarkan pada *Penal Code of Malaysia*. Malaysia lebih memperlihatkan prinsip hukum *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai cara terakhir yang ditempuh

untuk menghukum para pelaku terror. Disisi lain, Malaysia juga menekankan cara non-penal untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terhadap kejahatan.

Pada Pasal 130B *Penal Code of Malaysia* berisikan definisi tindak pidana terorisme seperti yang dijelaskan pada ayat (1) hingga (4). *Penal Code of Malaysia* tidak mengatur tentang berlakunya asas retroaktif pada kasus terorisme yang terjadi. Kasus terorisme yang terjadi sebelum adanya *Penal Code of Malaysia* maupun sebelum dibentuknya Bab IV-A tentang Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dianggap sebagai kasus terorisme.

B. Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris menurut Hukum Nasional di Indonesia

Pemerintah Indonesia selama ini hanya menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Pendekatan hukum dan keamanan konvensional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbatas ruang geraknya untuk melakukan tindakan komprehensif secara terukur dalam mencegah dan menghilangkan keberadaan OPM. Ini dikarenakan tidak diberlakukannya hukum di Indonesia yang terpadu dalam menangani aksi yang dilakukan OPM dan para pendukungnya. Maka dari itu sampai saat ini kekerasan yang dilakukan oleh OPM terus terjadi dalam usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan OPM ini adalah ancaman serius bagi hak asasi manusia dan keutuhan wilayah Indonesia, karena wilayah adalah salah satu aspek penting bagi kedaulatan dan kepentingan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan di dalam negaranya dan berhak menentukan sistem hukum nasional apa yang dapat berlaku. Pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya mengandalkan tindakan pidana umum dan pasal makar pada setiap aksi yang dilakukan oleh OPM.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, bahwa setiap negara berhak mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya dilakukan di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi berdasarkan asas teritorial menurut Lord Macmillan adalah

(Talentas Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, Vol 1, Issue 1, 2018) hlm 111.

⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kemi Media, 2011), hlm. 166-199.

⁸ Aditya Putra dan Diana Lukitasari, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Malaysia*, (Recidive Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2019), hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini¹⁰. Penyebutan OPM sebagai KKB daripada sebagai kelompok teroris justru membatasi keefektifan tindakan pemerintah dalam menangani aksi yang disebabkan oleh OPM. Padahal motif tindakan dan dampak yang ditimbulkan dari aksi yang dilakukan oleh OPM juga sudah sangat memenuhi definisi dan unsur-unsur dari tindakan terorisme. Aksi OPM harus dilihat dari sudut *non-conventional threat* sehingga tindakan *lex specialist* dengan menjadikan Undang-Undang Terorisme sebagai dasar hukum dapat menangani permasalahan ini dengan efektif.

Menurut Undang-Undang Terorisme di Indonesia, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik, atau gangguan keamanan¹¹.

Dalam hal ini menurut Undang-Undang Terorisme kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya¹². Sedangkan ancaman kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat

secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat¹³.

Secara netral, OPM dapat dikatakan sebagai kelompok teroris dikarenakan OPM kerap mendeklarasikan secara terbuka bertanggung jawab atas sejumlah kasus pembunuhan, perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap warga sipil, dan lain-lain. OPM tidak hanya menargetkan fasilitas militer milik TNI tetapi juga berbagai objek dan warga sipil yang ada. Aksi ini mengakibatkan suasana keamanan yang tidak kondusif dan mengakibatkan ketakutan masyarakat secara massal. Selanjutnya Penulis akan menguraikan beberapa aksi atau peristiwa yang disebabkan oleh OPM selama 2020-2021. Beberapa aksi yang disebutkan ini hanyalah sebagian aksi dari sekian banyaknya aksi kekerasan terror yang dilakukan oleh OPM, yaitu antara lain:

1. Juru Bicara OPM, Sebby Sebom, mengakui telah menjadi dalang dari penembakan seorang anggota kepolisian di Pos Pengamanan Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada tanggal 11 Januari 2021 pagi. Pada saat itu OPM melakukan penyerangan di Bandara Kenyam dan aksi ini dipimpin oleh Egianus Kogoya¹⁴.
2. OPM membakar satu unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) yang melayani penerbangan ke daerah terpencil pada tanggal 6 Januari 2021 di Kampung Pagamba Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM menuding bahwa pesawat ini mengangkut para personel aparat keamanan TNI-Polri dan datang sebagai mata-mata¹⁵.
3. Seorang anggota TNI tewas ditembak oleh OPM di Titgi, Kabupaten Intan Jaya, Papua dalam kontak senjata. OPM berhasil menyerang pos militer Indonesia di

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

¹⁴ OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua, dalam CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>, diakses pada 19 Februari 2021.

¹⁵ Banjir Ambarita, Pesawat MAF Dibakar di Intan Jaya Papua, OPM Beralasan karena Pesawat Datang Sebagai Mata-Mata, dalam Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/10/pesawat-maf-dibakar-di-intan-jaya-papua-opm-beralasan-karena-pesawat-datang-sebagai-mata-mata>, diakses pada 1 Februari 2021.

¹⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 166-199.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kampung Titgi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dibawah pimpinan Brigader General Sabinus Waker. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Januari 2021¹⁶.

4. OPM membakar *Base Transceiver Station* (BTS) Telkomsel pada tanggal 7 Januari 2021. Akibat aksi yang dilakukan oleh OPM ini, warga Kabupaten Puncak tidak mendapatkan jaringan Telkom maupun *provider* Telkomsel di wilayah tersebut. Banyak pihak kecewa dengan tindakan OPM ini karena fasilitas ini sudah diperjuangkan bertahun-tahun untuk bisa ada di Kabupaten Puncak. OPM menyatakan bahwa pihaknya tidak mau menerima fasilitas dari Pemerintah Indonesia¹⁷.
5. OPM menembaki helicopter operasional milik PT. Freeport Indonesia di areal tambang Distrik Tembangpura, Mimika pada 6 Januari 2021¹⁸.
6. Pada tanggal 19 September, Juru Bicara OPM, Seby Sambom, merilis pernyataan peringatan keras yang dikirim kepada salah satu media massa di Papua. Pernyataan itu berisi bahwa OPM mengancam akan menembaki pesawat penerbangan sipil di Papua jika pesawat tersebut mengangkut para aparat keamanan. OPM memandang bahwa peringatan ini diperlukan agar pesawat penerbangan sipil tidak menjadi sasaran OPM selanjutnya¹⁹.

Atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka OPM sudah memenuhi unsur-unsur dari apa yang disebut sebagai tindakan terorisme menurut Undang-Undang Terorisme.

¹⁶ Robert Isidorus, *Anggota TNI Tewas Ditembak di Intan Jaya, OPM Mengaku Bertanggung Jawab*, dalam Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/718579/anggota-tni-tewas-ditembak-di-intan-jaya-opm-mengaku-bertanggung-jawab>, diakses pada 1 Februari 2021.

¹⁷ Putra Dewangga C. Seta, *Aksi KKB Papua Bakar BTS Telkomsel Bikin Warga Susah, OPM Ngotot Tak Mau Terima Fasilitas Pemerintah*, dalam Surabaya Tribunnews, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/12/aksi-kkb-papua-bakar-bts-telkomsel-bikin-warga-susah-opm-ngotot-tak-mau-terima-fasilitas-pemerintah>, diakses pada 1 Februari 2021.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *TPNPB-OPM Ancam Tembak Pesawat Sipil Yang Angkut Aparat TNI/POLRI*, dalam Suara Papua, <https://seputarpapua.com/view/tpnpb-opm-ancam-tembak-pesawat-sipil-yang-angkut-aparat-tni-polri.html>, diakses pada 19 Februari 2021.

Hampir semua negara yang ada di dunia mempunyai susunan atau kerangka dalam menetapkan pelaku terorisme untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Contohnya seperti Amerika Serikat pada zaman pemerintah Presiden Trump yang lalu yang secara sepihak menyatakan bahwa Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps) Iran adalah organisasi teroris karena dapat mengancam kepentingan negara Amerika Serikat di Timur²⁰. Selain itu contoh lainnya adalah pengadilan Mesir memasukan 50 orang pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar teroris negara selama lima tahun kedepan²¹.

Dari beberapa contoh yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa negara memiliki wewenang dan hak dalam menetapkan pelaku terorisme untuk menerapkan kebijakan anti terornya dan melindungi kepentingan dan keamanan nasional yang harus dijaganya.

Menurut Sukawarsini Djelantik, terorisme merupakan suatu ancaman yang bersifat nyata dan memerlukan upaya sekuritasi. Selain itu Barry Buzan mengatakan, ada dua hal penting syarat untuk terjadinya proses sekuritisasi :

- 1) Terdapat ancaman (*threat*). Dalam terorisme, korban dipilih secara acak dan tindakan ini menjadi ancaman umum bagi masyarakat. Korban

²⁰ Garda Revolusi Islam adalah organisasi militer negara milik Iran yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Organisasi ini diperkirakan memiliki 150 ribu pasukan yang terdiri dari pasukan udara, laut, dan darat. Organisasi ini bertanggung jawab atas rudal balistik dan program nuklir Iran. Organisasi ini juga memiliki pasukan bayangan yang dikenal dengan Pasukan Quds. Pasukan Quds dianggap sebagai sumber kehidupan pemberontak Houthi dalam perjuangan mereka melawan pemerintahan yang sah yang diakui secara internasional di Yaman.

²¹ Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam berlandaskan agama Islam. Morsi yang merupakan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir, dilengserkan oleh militer setahun setelah menjabat. Militer Mesir melakukan kudeta setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran menentang kepresidenan Morsi tahun 2013 lalu. Presiden Abdel Fattah al-Sisi akhirnya menguasai Mesir setelah memimpin kudeta saat itu, mengerahkan operasi penindakan keras terhadap setiap perbedaan pendapat. Sejak saat itu, otoritas Mesir memenjarakan ribuan anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin, yang ditetapkan sebagai organisasi 'teroris' tahun 2013. Puluhan di antaranya telah dieksekusi mati, sedangkan yang lain kabur meninggalkan Mesir.

bukanlah focus utama dari tindakan teroris melainkan pemberitaan media dan perhatian masyarakat luas. Keamanan politik sangat berkaitan dengan stabilitas organisasional dari system sosial yang berdasarkan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Isu ancaman juga terkait dengan efek yang dihasilkan yaitu, pandangan masyarakat terhadap bagaimana peran suatu negara atau pemerintahan dalam kewajibannya menangani permasalahan yang terjadi. Karena, salah satu kewajiban negara adalah untuk menjamin rasa aman kepada seluruh warga negaranya.

- 2) Terdapat pernyataan (*speech act*). Biasanya tindakan ini dilakukan oleh pemimpin politik, kalangan birokrat, pemerintah, kelompok lobi (*lobbyists*) dan kelompok-kelompok penekan seperti (LSM/NGO/INGO), serta media massa. Perang melawan terorisme sudah lama disuarakan oleh para pemimpin negara yang negaranya menjadi korban tindak kejahatan teroris. Salah satunya adalah mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush yang mengatakan:
“... masyarakat dunia harus menghadapi ancaman teroris internasional. Kita bersama-sama harus melawan dan mengalahkan ide pembunuhan acak warga masyarakat yang tidak berdosa dengan tidak mendukung cita-cita teroris. Kita harus mengutuk tindakan pembunuhan keji seperti ini...”²²

Pernyataan ini dapat menguatkan pernyataan bahwa terorisme dapat menjadi ancaman serius bagi ideologi, keamanan nasional, dan kedaulatan setiap negara. Selanjutnya, untuk melakukan analisis sekuriti akan dibagi menjadi tiga tipe unit yang terlibat, yaitu:

- 1) *Referent Object* adalah mereka yang dianggap terancam secara eksistensial dan mempunyai hak legal untuk mempertahankan hidup. Objek pertama

dalam hal ini adalah masyarakat yang hidupnya terancam secara langsung. Objek kedua adalah pemerintah yang menjamin keamanan atau perlindungan terhadap warga negaranya akan terancam kredibilitasnya sebagai suatu organisasi yang dipercaya. Grant Wardlaw mendefinisikan terorisme politik adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik militer yang memadai, sehingga aksi terror menjadi salah satu pilihan untuk perjuangan mereka. Ini dikarenakan pemerintah dan teroris tidak sejajar, maka salah satu bentuk komunikasi yang mereka lakukan adalah aksi-aksi gerilya dan terror.

- 2) *Securitizing Actor*. Actor yang melakukan sekuritisasi terhadap isu terorisme dengan mengatakan sesuatu, misalnya *referent object* terancam eksistensinya. Actor yang dimaksud bukan berperan sebagai *referent object* dari sekuriti karena pada *securitizing actor* ini berbicara tentang sekuriti dan tidak menyangkut kelangsungan hidup mereka sendiri. Dalam hal ini peran sebagai *securitizing actor* dilakukan oleh pemerintah atau media massa.
- 3) *Functional Actors* atau actor yang memengaruhi dinamika suatu sector. Tanpa menjadi *referent object*, actor ini memengaruhi secara signifikan keputusan dalam bidang sekuriti. Pelaku *functional actors* yang dimaksud adalah media massa dan politisi di parlemen.²³

Dalam sudut pandang tradisional, permasalahan terorisme dapat dihubungkan dengan kepentingan negara untuk menjamin keamanan wilayah, legitimasi, dan pengakuan dari masyarakat internasional dalam menangani masalah ini. Walaupun pelaku utama teroris adalah aktor bukan negara, tetapi tanggung jawab utama menangani permasalahan ini merupakan kewajiban negara. Untuk menghadapi permasalahan terorisme yang menjangkau transnasional, aktor-aktor negara harus melakukan tindakan-tindakannya pada level nasional dan regional.

Respon ini harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan semua aspek keamanan,

²² Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 275-278.

²³ *Ibid.*, hlm. 278-279.

termasuk *human security*²⁴. Karena kekerasan adalah salah satu unsur yang dilakukan teroris, maka hal ini dapat diselesaikan dengan pengerahan kekuatan militer dan sumber-sumber lain walaupun perlawanan militer bukan satu-satunya pilihan yang ada. Pilihan lain dalam menghadapi terorisme bisa dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, mengoptimalkan peran-peran institusi yang berkaitan dengan terorisme, penegakan hak asasi manusia, menghilangkan angka kemiskinan, meningkatkan kinerja pemerintah setempat.

Selanjutnya, disisi lain sudut pandang non-tradisionalis melihat teroris sebagai tindakan yang berkaitan dengan keamanan masyarakat (*societal security*). Hal ini dapat dilihat karena rasa takut yang muncul akibat ancaman-ancaman yang dipublikasikan media massa. Media massa berperan besar dalam menimbulkan rasa takut, rasa terancam, atau malah simpati masyarakat sehingga pemberitaan media massa dapat menjadi wadah dalam perekrutan anggota baru untuk melakukan tindak terorisme.

Sayap politik OPM juga gencar dilakukan di media sosial dari kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Dalam menjalankan aksinya, setidaknya terdapat tiga sayap aksi, yaitu sayap politik (yang berada di dalam dan luar negeri), sayap klandestin dan sayap bersenjata. Ketiga sayap ini saling terkait dan mendukung walaupun terdapat banyak faksi internal. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga ditugaskan untuk mengeluarkan surat kepada seluruh pengelola media sosial yang berisi larangan konten yang mengandung radikalisme.

Menurut pengamat politik, Trias Wijanarko, jika dilihat dari aspek korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya berdampak pada personel TNI-Polri tetapi juga kepada masyarakat sipil asli Papua, para pendatang, dan warga asing. Warga pendatang yang berasal dari suku Jawa dan Bugis menjadi korban yang paling banyak ditimbulkan dari aksi terror yang telah dilakukan oleh OPM. Korban-korban tersebut banyak yang dibunuh dengan menggunakan senjata tajam dan ditembak menggunakan senjata api ilegal. Dia juga mengatakan, beberapa waktu lalu Bupati

Intan Jaya mengaku bahwa pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat mendapatkan terror paksaan dari OPM untuk mendukung aksi yang mereka lakukan. Karena ini Trias menilai penanganan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak berjalan secara efektif.

Label yang diberikan kepada OPM sebagai KKB tidak tepat, karena penanganan KKB tidak semakin surut dan justru semakin aktif. Pemerintah Indonesia dapat menjadikan cara Pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE) sebagai *best practice*. LTTE selama bertahun-tahun telah melancarkan aksi separatisme terhadap Pemerintah Sri Lanka sama seperti yang telah OPM lakukan kepada Pemerintah Indonesia. Kemudian sejak tahun 2002, Pemerintah Sri Lanka sudah memasukan LTTE sebagai kelompok organisasi teroris. Sejak saat itu juga dukungan kepada LTTE mulai menurun dan beberapa tahun setelahnya LTTE dapat dinyatakan bubar. Pemerintah Sri Lanka tidak menghadapi masalah separatisme dari LTTE lagi sejak 2010.

Selain itu berbagai kajian menyimpulkan, bahwa terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*".

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915²⁵. Deklarasi ini bertujuan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukan selama perang terhadap populasi Armenia di Turki. Pada deklarasi itu, pembantaian terhadap populasi Armenia dikenal juga dengan istilah "kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan" atau *crimes against civilization and humanity*.

Menurut mantan Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan dan Mary Robinson, pimpinan dan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan terorisme dapat diklasifikasikan sebagai "*a crime against*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 282.

²⁵ Eddy. O. S. Hiearih, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 15.

humanity" atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan tolak ukur yakni adanya serangan mematikan terhadap penduduk sipil²⁶. Dalam kenyataannya, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti peristiwa yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler dan peristiwa yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.

Kemudian Romli Atmasasmita juga berpendapat bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme secara filosofis mengandung unsur-unsur yaitu terorisme adalah musuh besar umat manusia (*Hostes Humanis Generis*); terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against civilization*); terorisme adalah kejahatan lintas batas (*International and Transnational Organized Crimes*); perlindungan masyarakat bangsa dan negara merupakan tujuan; pembatasan hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan pengecualian; dan upaya pre-emptif dan preventif lebih diutamakan daripada represif²⁷.

Jika berdasar pada ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menentukan "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu", maka setiap rasa takut, cemas warga dan aksi yang menimbulkan korban jiwa yang diakibatkan oleh terorisme adalah tindakan pelanggaran HAM orang lain. Sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memiliki implikasi dalam system hubungan sosialnya baik yang bersifat umum dan privat yang didasarkan pada pada alat hukum yang kemudian menjadi acuan dasar. Dengan demikian, untuk mengatur bahwa demi menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dasarnya terdapat pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Untuk memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi rasa aman perlindungan seperti isi pada Pasal 2 UU HAM yang berbunyi "Indonesia mengakui

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM memiliki definisi sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

A. C. Manullang berpendapat bahwa motif dari tindakan-tindakan terorisme secara nasional dapat bersumber pada beberapa factor, yaitu ekstrimisme keagamaan, nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatism, dan kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan²⁸. Pada poin kedua, kelompok teroris memiliki tujuan memperoleh kemerdekaan politik yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau yang lebih besar dalam melakukan aksi terrornya. Untuk menyatakan terorisme sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat dalam skala nasional maupun internasional dan pelanggaran terhadap HAM dirasa tidaklah sulit. OPM yang mempunyai tujuan utama memisahkan diri dari Indonesia dalam melakukan aksinya sering kali tidak terstruktur, acak dan telah banyak mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Seperti yang telah diuraikan, OPM sudah dapat dikatakan sebagai teroris karena memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2).

Selain mengakibatkan banyak orang meninggal dunia, aksi yang dilakukan oleh OPM juga menyebabkan 110 korban luka-luka yang

²⁶ Aulia Rosa Nasution, *Op.cit.*, hlm. 56.

²⁷ Aulia Rosa Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, (Universitas Sumatera Utara: TALENTA Publisher, 2018), hlm. 11.

²⁸ A. C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hlm. 98-133.

terdiri dari 53 warga sipil, 51 anggota TNI, dan 16 anggota Polri berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Berikut diuraikan beberapa aksi yang dilakukan oleh OPM yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang antara lain:

1. Pada tanggal 30 Januari 2021, OPM menembak tewas seorang warga sipil di Perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM mencurigai bahwa korban adalah mata-mata aparat keamanan TNI-Polri. Keluarga korban melaporkan hal ini kepada Polsek Sugapa²⁹.
2. Pada bulan Maret 2020, masyarakat Papua yang berasal dari pedalaman pegunungan Timika terpaksa mengungsi ke Kantor Polisi Tembangpura. Aksi brutal yang terus menerus dilakukan oleh OPM menyebabkan masyarakat merasakan terror dan memutuskan untuk mengungsi. OPM tidak hanya menembaki aparat keamanan Polisi-TNI saja, tetapi juga menyerang penduduk sekitar. OPM juga kerap meminta makanan dengan paksa dan menodongkan senjata³⁰.
3. OPM mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan dua orang tukang bangunan dan tukang kayu di Dekai Yahukimo pada bulan Agustus 2020. OPM mencurigai dua korban tersebut adalah intelejen Indonesia yang sedang menyamar³¹.
4. Aksi penembakan yang dilakukan oleh OPM pada 20 November 2020 di Kampung Munidok, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dua orang pelajar warga Kampung

²⁹ *Dicurigai Mata-Mata TNI, 1 Warga Sipil Tewas Ditembak OPM*, dalam Viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1344389-dicurigai-mata-mata-tni-1-warga-sipil-tewas-ditembak-opm>, diakses pada 1 Februari 2021.

³⁰ Bayu Adi Wicaksono dan Aman Hasibuan (Papua), *OPM Semakin Brutal dan Kejam, Ratusan Warga Papua Mengungsi*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1203884-opm-semakin-brutal-dan-kejam-ratusan-warga-papua-mengungsi>, diakses pada 19 Februari 2021.

³¹ *TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggungjawab Atas Pembunuhan Dua Tukang di Dekai Yahukimo*, dalam Suara Papua, <https://suarapapua.com/2020/09/01/tpnpb-opm-nyatakan-bertanggungjawab-atas-pembunuhan-dua-tukang-di-dekai-yahukimo/>, diakses pada 19 Februari 2021.

Gome meninggal dunia akibat aksi tersebut³².

OPM sudah jelas melanggar dasar hukum tentang HAM berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 28A yang disebutkan ketentuan mengenai hak setiap orang untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana terdapat di dalam ayat (2). Kesimpulan dari peraturan-peraturan diatas adalah sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan HAM sebagai hak dasar setiap manusia atau warga negaranya.

Tindakan OPM yang kerap melakukan ancaman dan tindak kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadikan terdapat urgensi kepada pemerintah untuk menindak tegas OPM guna menjaga kondusifitas di wilayah Papua. Wawan Purwanto, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) dalam wawancaranya bersama Penulis mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ditegaskan Badan Intelijen Negara melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Maka dari itu dalam hal ini BIN akan terus melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap aksi kelompok OPM. Dalam hal ini BIN juga akan bersinergi dengan seluruh penyelenggara intelijen dan *stakeholders* terkait dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jika Pemerintah Indonesia memasukan OPM kedalam daftar kelompok teroris maka pemerintah dapat menghentikan segala aktivitas OPM dan pendukungnya. Dana yang OPM dapatkan dari pihak lain untuk membiayai aksinya juga bisa ditindak lanjuti oleh PPATK.

Semua aksi yang OPM lakukan ini teroganisir dan relatif terstruktur. Mereka adalah

³² Hasbi Zainuddin, *OPM Papua Tembak 3 Pelajar, Dua Tewas Lainnya Kritis*, dalam Makassar.terkini.id, <https://makassar.terkini.id/opm-papua-tembak-3-pelajar-dua-tewas-lainnya-kritis/>, diakses pada 1 Februari 2021.

organisasi seperatis yang aksinya sudah tergolong aksi terorisme. Berdasarkan fakta ini juga TNI dilibatkan dalam operasi penegakan hukum ini karena TNI dapat membantu untuk menangani aksi sayap bersenjata OPM. Maka dari itu banyak personel TNI yang dilibatkan lebih banyak di hutan-hutan Papua daripada personel Polri walaupun operasi yang digelar adalah penegakan hukum. Karenanya, perlu penetapan status yang tepat untuk menghentikan seluruh aktivitas sayap pergerakan OPM. Dampak langsung yang dapat dilihat jika OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris adalah pelibatan personel TNI dalam aksi pemberantasan terorisme sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Penetapan status ini juga bisa menuntaskan permasalahan OPM yang telah menjadi permasalahan utama dan mendasar di Papua.

Secara internal sudah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak kejahatan terorisme. Salah satunya adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Instansi ini adalah pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. BNPT juga dibentuk atas sebuah regulasi sebagai elaborasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang "*Rule of Engagement*" TNI terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga memberikan payung hukum agar TNI juga bisa dilibatkan dalam mengatasi aksi terorisme. Dalam hal ini TNI tidak menangani bagaimana penanganan setelah tindak terorisme dilakukan, akan tetapi lebih kepada tindakan preventif untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme. Ini semua dikarenakan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam usaha *soft power*-nya Pemerintah Indonesia menggunakan deradikalisasi sebagai strategi kontra tindak kejahatan terorisme. Deradikalisasi dapat dipahami sebagai cara merubah ideologi seorang atau kelompok pelaku tindak kejahatan terorisme secara cepat. Deradikalisasi diperuntukkan untuk mengubah seseorang atau kelompok yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah memisahkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka berasal. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reduksi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

Penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang dapat menangani permasalahan ini dengan efektif atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka dari itu OPM sudah memenuhi unsur-unsur dari apa yang disebut sebagai tindakan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tindakan OPM yang kerap melakukan ancaman dan tindak kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadikan terdapat urgensi kepada pemerintah untuk menindak tegas OPM guna menjaga kondusifitas di wilayah Papua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan kontra terorisme di berbagai negara berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, dalam hal ini salah satu faktor yang dapat menyebabkan sedikitnya jumlah kasus terorisme yang terjadi dalam suatu negara adalah peraturan terkait dengan tindak pidana terorisme dalam negara itu sendiri. Pemerintah Indonesia selama ini hanya menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Pendekatan hukum dan keamanan konvensional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbatas ruang geraknya untuk melakukan tindakan komprehensif secara

terukur dalam mencegah dan menghilangkan keberadaan OPM, dikarenakan tidak diberlakukannya hukum di Indonesia yang terpadu dalam menangani aksi yang dilakukan OPM dan para pendukungnya.

2. Penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang dapat menangani permasalahan ini dengan efektif atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka dari itu OPM sudah memenuhi unsur-unsur dari apa yang disebut sebagai tindakan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tindakan OPM yang kerap melakukan ancaman dan tindak kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadikan terdapat urgensi untuk pemerintah Indonesia agar dapat menindak tegas OPM guna menjaga kondusifitas di wilayah Papua.

B. Saran

1. Seperti pemerintahan di negara-negara lain, Pemerintah Indonesia juga mempunyai wewenang untuk menetapkan seseorang atau suatu organisasi sebagai pelaku terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Sudah seharusnya kewajiban negara dalam rangka melindungi keamanan nasional dan warga negaranya, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki urgensi untuk meninjau ulang penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diberikan kepada Organisasi Papua Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006).
- Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).

Atiqah Nur Alami, *et. al.*, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Aulia Rosa Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, (Universitas Sumatera Utara: TALENTA Publisher, 2018).

Aulia Rosa Nasution, *Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).

Eddy. O. S. Hiearih, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010).

Franciszek Przetacznik, *Protection of Officials of Foreign States According to International Law*, (Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1983).

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Kemi Media, 2011).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-2, (Malang: Banyupedia Publishing, 2006).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

Michael Woodiwiss, *Transnational Organized Crime: The Strange Career of an American Concept*, (Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2005).

Robert Cryer, *et. al.*, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, (New York: Cambridge University Press, 2007).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Tuhana Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua bergolak?*, cet. 1, (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001).